

## Judicial Review of the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-XX/2022 on Guardianship for Persons with Mental Disabilities from a Human Rights Perspective

Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 Tentang Pengampunan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Perspektif Hak Asasi Manusia

**Riska Febriyanti<sup>1\*</sup>, Rr Rina Antasari<sup>2</sup>, Syafran Afriansyah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

\*Corresponding Author: [riskafebriyanti8845@gmail.com](mailto:riskafebriyanti8845@gmail.com)

|| Received : 04-08-2025    || Accepted: 15-09-2025    || Published: 17-09-2025

### Abstract

This article is motivated by the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-XX/2022 concerning the judicial review of Article 433 of the Indonesian Civil Code, particularly the phrases "dungu" (feeble-minded), "sakit otak" (mentally ill), and "mata gelap" (dark-minded). The Court held that these terms are no longer relevant in light of modern scientific developments and may perpetuate discriminatory stigma against persons with disabilities; however, they were nevertheless retained within the legal norms. The central problem of this study is to examine the judicial considerations in Decision Number 93/PUU-XX/2022 and its juridical review from a human rights perspective. This study employs a normative juridical method with a statutory approach and a case approach. The findings reveal that although the Court acknowledged that the terms are scientifically outdated, the phrases were still maintained. From the principle of equality before the law, the decision raises critical concerns as it potentially perpetuates stigma and is inconsistent with Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution as well as the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). From the Islamic perspective, the ruling is also incompatible with the objectives of maqasid al-shariah, particularly the principle of hifz al-nafs (protection of life). Therefore, reform of legal terminology toward more humane and inclusive language is urgently required so that the law truly reflects substantive justice and guarantees equality for every citizen.

[Artikel ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 terkait pengujian Pasal 433 KUHPerdara, khususnya frasa "dungu", "sakit otak", dan "mata gelap". Mahkamah menyatakan bahwa istilah-istilah tersebut tidak relevan dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern serta berpotensi menimbulkan stigma diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, namun tetap mempertahankannya dalam norma hukum. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 93/PUU-XX/2022 serta bagaimana tinjauan yuridisnya ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan

*perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah menilai istilah tersebut tidak lagi relevan secara ilmiah, frasa tersebut tetap dipertahankan. Dari sudut pandang asas equality before the law, putusan ini menimbulkan catatan penting karena berpotensi melanggengkan stigma serta tidak sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Dalam perspektif Islam, hal ini juga tidak sejalan dengan maqasid al-shariah, khususnya prinsip hijf al-nafs atau perlindungan jiwa. Oleh karena itu, pembaruan terminologi hukum yang lebih manusiawi dan inklusif sangat diperlukan agar hukum benar-benar mencerminkan keadilan substantif serta menjamin kesetaraan bagi setiap warga negara..]*

**Keywords:** Constitutional Court Decision, mental disability, human rights.

**How to Cite:** Febriyanti, R., Antasari, R. R. ., & Afriansyah, S. . (2025). Judicial Review of the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-XX/2022 on Guardianship for Persons with Mental Disabilities from a Human Rights Perspective. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari' ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 8(3), 592–614. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.437>



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas mental merupakan kelompok rentan yang kerap menghadapi diskriminasi, stigma, dan keterbatasan dalam mengakses hak-hak dasar mereka. Realitas ini tercermin dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun hukum, di mana penyandang disabilitas mental sering dipandang tidak mampu berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Padahal, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, yang menegaskan pentingnya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Namun, dalam praktiknya, hambatan struktural dan kultural masih membatasi pengakuan martabat mereka sebagai manusia yang setara. Salah satu bentuk problematika hukum yang menimbulkan polemik adalah ketentuan pengampunan dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

Pasal ini menggunakan istilah “dungu, sakit otak, atau mata gelap” yang secara terminologis mengandung makna diskriminatif dan tidak lagi relevan dengan perkembangan ilmu maupun semangat hak asasi manusia. Walaupun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 93/PUU-XX/2022 telah mengubah frasa “harus” menjadi “dapat” untuk menekankan sifat selektif pengampunan, istilah diskriminatif tersebut tetap dipertahankan. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai sejauh mana putusan tersebut sejalan dengan prinsip nondiskriminasi dan penghormatan martabat penyandang disabilitas. Persoalan semakin kompleks karena pengampunan, di satu sisi, dipandang sebagai instrumen hukum untuk melindungi individu yang tidak cakap hukum, tetapi di sisi lain, berpotensi merampas hak konstitusional penyandang disabilitas mental dalam menentukan nasibnya sendiri.

Permohonan uji materi yang diajukan oleh Yayasan Indonesian Mental Health, individu penyandang disabilitas, serta pihak lain mencerminkan adanya keresahan bahwa ketentuan Pasal 433 KUHPperdata justru memperkuat stigma dan membatasi partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak sepenuhnya menghapus frasa diskriminatif dinilai kontradiktif terhadap Pasal 28D, 28G, dan 28I UUD 1945 yang menjamin kesetaraan, perlindungan, dan kebebasan dari perlakuan diskriminatif.

Kajian mengenai posisi hukum penyandang disabilitas dalam berbagai bidang telah

dilakukan oleh sejumlah peneliti. Leni Losia Lambiombir, Muhammad H. Soepeno, dan Revvy S.M Korah (2025) meneliti kedudukan serta hak penyandang disabilitas dalam bidang kewarisan menurut KUH Perdata. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka, penelitian ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas intelektual tetap diakui sebagai subjek hukum dengan hak dan kewajiban yang setara, termasuk dalam kepemilikan dan pewarisan. Meskipun sebagian dianggap tidak cakap hukum, hak waris tetap melekat dan dapat dijalankan melalui wali atau pengampu. Temuan ini menekankan pentingnya perlindungan hukum agar hak-hak penyandang disabilitas tidak disalahgunakan serta terjamin secara adil dan nondiskriminatif.

Penelitian lain dilakukan oleh Rusydi, Shalahuddin Serba Bagus, dan Amatus Sudin (2024) yang menganalisis pengampuan atas penyandang disabilitas mental melalui studi kasus Penetapan Pengadilan No. 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby. Menggunakan pendekatan undang-undang, konsep, dan kasus, penelitian ini membahas ketentuan pengampuan beserta akibat hukumnya, lalu menelaah penerapan dalam praktik peradilan. Jika penelitian ini menyoroti kasus konkret terkait pengampuan, maka penelitian yang sedang dilakukan lebih menitikberatkan pada uji materi Pasal 433 KUH Perdata di Mahkamah Konstitusi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun sama-sama mengangkat isu pengampuan, objek kajiannya berbeda, namun tetap relevan dalam menguraikan implikasi yuridis terhadap penyandang disabilitas mental.

Sementara itu, M. Syafi'ie (2024) mengkaji praktik diskriminasi dalam kebijakan pengampuan penyandang disabilitas mental dengan pendekatan yuridis empiris dan perspektif sosiologis. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pengampuan bersifat diskriminatif dan melanggar hak asasi penyandang disabilitas. Syafi'ie merekomendasikan model alternatif berupa *supported decision making*, yaitu sistem pendampingan yang memberi dukungan tanpa menghilangkan kapasitas individu untuk mengambil keputusan hukum. Dari sudut pandang hukum Islam, pengampuan dipandang tidak sesuai dengan prinsip maslahat, karena tidak memberikan manfaat dan keadilan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, gagasan *supported decision making* dinilai lebih adil, nondiskriminatif, dan sejalan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Selain itu, Anggitariani Rayi Larasati Siswanta bersama tim peneliti (2024) menyoroti kecakapan hukum bagi penderita gangguan bipolar dalam perspektif hukum perdata. Penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual ini mengaitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 dengan perubahan Pasal 433 KUH Perdata, yang semula mewajibkan pengampuan menjadi bersifat opsional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua penderita gangguan bipolar harus ditempatkan di bawah pengampuan. Penilaian kecakapan hukum bergantung pada kemampuan berpikir, membuat keputusan, serta mempertimbangkan risiko secara rasional. Hakim berwenang menentukan apakah seseorang dapat ditempatkan di bawah pengampuan berdasarkan fakta persidangan, termasuk kondisi kambuh atau stabil penderita bipolar. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan pengampuan harus bersifat selektif, proporsional, dan berbasis bukti hukum.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang disajikan di atas, terlihat adanya *novelty* atau keunikan penelitian ini yang terletak pada metodologis dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yang mengintegrasikan analisis yuridis konstitusional dengan perspektif hak asasi manusia, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek perdata, studi kasus pengadilan tingkat pertama, atau pendekatan sosiologis empiris.

Kemudian, *novelty* juga terletak pada fokus analisis yang secara khusus mengkaji ketidaccukupan putusan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan transformasi substansial terhadap konstruksi diskriminatif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus

pada aspek teknis pengampuan, implementasi di pengadilan, atau pencarian alternatif solusi hukum seperti *supported decision making*, penelitian ini secara khusus menganalisis mengapa hakim konstitusi dalam putusannya tidak secara tegas menghapus konstruksi diskriminatif berupa frasa yang masih belum inklusi tanpa menghilangkan martabat manusia. Perbedaan yang menjadi keunikan penelitian ini pun terletak pada pendekatan evaluatif kritis yang tidak hanya menganalisis substansi putusan, tetapi juga mengungkap kelemahan dalam pertimbangan hakim konstitusi yang gagal mengeliminasi konstruksi diskriminatif secara menyeluruh, sehingga putusan yang seharusnya menjadi terobosan perlindungan hak asasi manusia justru masih meninggalkan celah diskriminasi struktural dalam sistem hukum Indonesia.

Sementara itu, penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian terdahulu dalam hal kesamaan isu mengenai diskriminasi terhadap penyandang disabilitas mental dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait ketidakadilan Relevansi tersebut terlihat dari konsistensi temuan bahwa ketentuan frasa dalam KUH Perdata masih bersifat diskriminatif dan melanggar prinsip – prinsip HAM. Penelitian ini memperkuat dan melengkapi kajian-kajian sebelumnya dengan memberikan analisis mendalam terhadap level konstitusional, di mana putusan MK yang bersifat final dan mengikat justru belum memberikan perlindungan memadai bagi hak – hak penyandang disabilitas mental, sehingga menciptakan *gap* antara jaminan konstitusional dan realitas hukum yang masih diskriminatif.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- XX/2022 dan untuk menganalisa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- XX/2022 tentang dalam perspektif Hak Asasi Manusia

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap aturan hukum, asas hukum, dan doktrin hukum dalam menjawab isu yang dihadapi. Metode ini menelaah koherensi antara norma hukum, perintah atau larangan, serta prinsip hukum dengan tindakan hukum yang terjadi dalam praktik ((Marzuki, 2011). Penelitian hukum normatif pada dasarnya bersumber dari kajian kepustakaan (*library research*) yang mengandalkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier ((Muhaimin, 2020). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 (Zainuddin, 2011). Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal hukum, karya ilmiah, buku, dan artikel akademik yang mendukung analisis penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi terkait isu hukum yang dikaji, sementara pendekatan kasus digunakan dengan menelaah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mengidentifikasi pertimbangan hakim yang relevan. (Marzuki, 2011). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode silogisme deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis mayor berupa aturan hukum yang bersifat umum, dipertemukan dengan premis minor berupa fakta hukum atau kasus konkret, sehingga diperoleh kesimpulan yang logis dan argumentatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 93/PUU-XX/2022

Peradilan Konstitusi memiliki kekuasaan untuk menyatakan Undang-undang yang ditetapkan melalui tindakan bersama legislatif dan eksekutif, batal dan tidak dapat berlaku apabila dinilai bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 (syahrizal, 2006). Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara selalu didasarkan pada apa yang menjadi tujuan dari hukum, yaitu: keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum dari para pihak yang berperkara. Sehingga dasar itulah hakim dapat memutuskan perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi: “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Oleh karena itu, setiap hakim yang memutuskan suatu perkara harus mengikuti petunjuk Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, termasuk hakim konstitusi.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam mempertimbangkan perkara ini, hakim terlebih dahulu menguraikan kembali inti dari permohonan yang diajukan oleh para pemohon. Setelah memeriksa dan mencermati argumen yang diajukan, hakim kemudian melakukan interpretasi hukum terhadap setiap argumen tersebut untuk mengambil keputusan yang tepat dalam perkara yang dimohonkan oleh para pemohon.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait putusan ini. Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara *Judicial Review* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU /XX/2022 terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang batas waktu pendaftaran daftar pemilih tambahan mempertimbangkan dari berbagai aspek dan dasar hukum yang digunakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Menimbang bahwa permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847, selanjutnya KUH Perdata) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28G ayat (2) dan ayat (2) UUD 1945. Maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, sebagaimana dituangkan secara keseluruhan dalam bagian Duduk Perkara, yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan norma Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
2. Bahwa menurut para Pemohon, KUH Perdata tidak memberikan definisi atau menjelaskan apa yang dimaksud dengan “keadaan dungu, gila, atau mata gelap”. Kondisi tersebut ditafsirkan sendiri oleh pemohon pengampunan maupun oleh pengadilan melalui penetapannya, sehingga penggunaan istilah tersebut menimbulkan multitafsir.
3. Bahwa menurut para Pemohon, kata “dungu”, “gila”, “mata gelap” dan/atau “keborosan” dalam Pasal 433 KUH Perdata merupakan istilah yang sangat usang, cenderung merendahkan, dan tidak sesuai dengan perkembangan ilmu kesehatan khususnya di bidang kesehatan jiwa.
4. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan norma Pasal 433 KUH Perdata yang mengharuskan setiap orang dewasa yang dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan menimbulkan kerentanan bagi penyandang disabilitas mental karena mengalami perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.
5. Bahwa menurut para Pemohon, pengampunan berdampak menghilangkan hak bertindak secara keperdataan dengan membiarkan orang lain mengambil keputusan

bagi penyandang disabilitas mental, seperti pengambilan keputusan untuk penggunaan jasa pelayanan kesehatan, pemilihan pengobatan, bentuk dan masa perawatan, serta penempatan penyandang disabilitas mental di tempat panti-panti rehabilitasi mental dan rumah sakit jiwa.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh para Pemohon mengenai kedudukan hukumnya, Mahkamah menilai bahwa para Pemohon telah berhasil menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian yang mereka alami, baik yang sudah terjadi (aktual) maupun yang berpotensi terjadi di masa depan, dengan diberlakukannya norma dalam undang-undang yang sedang dimohonkan untuk diuji.

Adapun disini Mahkamah konstutusi menimbang mengenai pokok permasalahan yang diajukan para pemohon yaitu:

Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, Mahkamah berpendapat pokok permasalahan yang diajukan para Pemohon adalah berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 433 KUH Perdata, di mana para Pemohon berpendapat norma Pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu”, “gila”, “mata gelap” dan/atau “keborosan” dimaknai sebagai penyandang 454 disabilitas mental.

Menimbang bahwa Istilah “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” sebagaimana tercantum dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merujuk pada kondisi yang secara hukum dipahami sebagai gangguan dalam fungsi pikiran, mental, atau intelektual. Kondisi-kondisi ini dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari kondisi kognitif normal, yang dalam konteks statistik hanya dialami oleh sebagian kecil individu dalam populasi, sehingga dikategorikan sebagai suatu abnormalitas. Dengan kata lain, penggunaan istilah-istilah tersebut dalam ketentuan hukum menunjukkan bahwa individu yang mengalami kondisi tersebut berada dalam keadaan yang dianggap menyimpang dari norma atau standar kecakapan mental yang berlaku umum dalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menyamakan pengertian “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” sebagai bagian dari disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dan sebaliknya, dalam konteks perkara a quo akan membawa konsekuensi yuridis berupa menyamakan pula akibat hukum antara orang dengan kondisi “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” dengan orang-orang dengan kondisi lain selama masih termasuk dalam kategori disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU 8/2016.

Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan perkara ini norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon adalah Pasal 433 KUH Perdata yang secara redaksional selengkapnya memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 antara lain :

Pasal 28D ayat (1) berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28G ayat (1) berbunyi :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28G ayat (2) berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Pasal 28I ayat (1) berbunyi :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Pasal 28I ayat (2) berbunyi :

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Mahkamah juga menilai bahwa para Pemohon telah mampu menjelaskan hubungan yang mereka ajukan secara jelas dan terperinci dalam menguraikan kedudukan hukumnya. Sehingga, Mahkamah menyimpulkan bahwa para Pemohon dapat menunjukkan dengan logis bahwa jika permohonan mereka dikabulkan, kerugian yang bersifat aktual dan potensial tersebut tidak akan terjadi. Para pemohon meminta agar pengampunan dihapus atau diubah secara lebih signifikan karena dianggap membatasi hak penyandang disabilitas mental dalam hukum serta digantikan nya kata-kata yang mengandung diskriminatif.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan :

bahwa penggunaan istilah “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” sebagaimana tercantum dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) merujuk pada kondisi gangguan mental, kejiwaan, atau intelektual. Kondisi ini dianggap sebagai suatu bentuk penyimpangan dari kondisi mental yang umum (abnormalitas), karena secara statistik hanya dialami oleh sebagian kecil orang. Dalam kerangka hukum, kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam interaksi hukum maupun sosial, sehingga perlu pengaturan khusus. Hal ini penting karena kecakapan hukum kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum secara sah berkaitan erat dengan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban, termasuk dampaknya terhadap pihak lain.

Lebih lanjut, Mahkamah juga mengakui bahwa :

istilah-istilah tersebut tidak lagi relevan dalam konteks keilmuan saat ini. Ketiganya bukanlah istilah medis atau psikologis yang diakui dalam praktik ilmiah modern, dan pemakaiannya dalam percakapan sehari-hari pun sudah jarang digunakan karena dianggap tidak sopan dan cenderung merendahkan martabat manusia. Meskipun demikian, Mahkamah menilai bahwa ketika KUHPer diadopsi dari *Burgerlijk Wetboek* dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, istilah-istilah tersebut tidak dimaksudkan untuk melecehkan. Akan tetapi, permasalahan utama bukan hanya terkait dengan makna atau pilihan kata, tetapi lebih dalam lagi menyangkut potensi penyalahgunaan atau pembatasan hak-hak seseorang.

Dalam hal ini mahkamah konstitusi mengakui bahwa ketiga istilah itu tidak digunakan dalam dunia medis atau psikologis modern, tidak adanya keputusan Mahkamah untuk menghapus secara eksplisit istilah-istilah tersebut dari KUH Perdata dapat menimbulkan kerancuan hukum. Istilah seperti "dungu" dan "mata gelap" memiliki

konotasi peyoratif dan diskriminatif dalam masyarakat, yang bertentangan dengan semangat penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana dimuat dalam:

Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Walaupun Mahkamah memahami bahwa pada masa diterjemahkannya *Burgerlijke Wetboek* ke dalam Bahasa Indonesia sebagai KUH Perdata, penggunaan istilah-istilah seperti "dungu", "sakit otak", dan "mata gelap" tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat individu, namun masalah yang muncul saat ini bukan hanya berkaitan dengan arti kata-kata tersebut. Isu yang lebih mendalam adalah kemungkinan adanya manipulasi terhadap hak-hak subjek hukum, hak-haknya dapat hilang atau berkurang, bahkan terlanggar, yang berpotensi melanggar hak asasi manusia (Humaira, 2024).

Menurut penulis mahkamah seharusnya tidak hanya menafsirkan ulang, tetapi juga menginstruksikan pembaruan terminologi secara legislasi agar tidak mengganggu penggunaan istilah yang merendahkan. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara jelas menyebutkan bahwa negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas secara setara dan tanpa diskriminasi dalam :

Pasal 5 ayat (1) huruf a UU nomor 8 tahun 2016 yang berbunyi

“Penyandang Disabilitas mempunyai hak atas hidup dan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin tanpa diskriminasi.”

Selanjutnya, terkait dengan istilah "dungu", "sakit otak", dan "mata gelap" yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah, perlu bahwa istilah-istilah tersebut memiliki kesamaan karakter dengan istilah disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Meskipun demikian, Mahkamah perlu memberikan perhatian khusus terhadap hal ini. Secara substansial, istilah-istilah tersebut tidak hanya berpotensi merujuk pada kondisi yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk bertindak dan bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga mengandung persoalan besar terkait dengan hak-hak subjek hukum yang dapat "diambil" atau dibatasi.

Menimbang Hal ini mencakup ketidakmampuan individu dalam berpikir logis, menganalisis informasi, serta mengambil keputusan dengan penuh kesadaran terhadap konsekuensi hukum atau sosial dari tindakannya. Meskipun alasan “keborosan” berdiri sendiri sebagai dasar pengampunan dan tidak secara langsung terkait dengan disabilitas mental, namun dalam praktiknya alasan-alasan dalam Pasal 433 KUH Perdata tersebut kerap kali memiliki hubungan yang saling melengkapi dan tidak berdiri sendiri. Dengan demikian, pemahaman terhadap ketiga istilah tersebut harus dilakukan secara holistik dan kontekstual agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam implementasi hukum yang berpotensi merugikan individu, terutama mereka yang hidup dengan disabilitas.

Terhadap pertimbangan diatas, penulis berpendapat dengan mempertahankan istilah-istilah tersebut, Mahkamah tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip nondiskriminasi yang menjadi inti dari undang-undang ini. Indonesia telah meratifikasi CRPD melalui UU No. 19 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa :

Pasal 8 CRPD yang berbunyi :

Negara pihak wajib mengambil tindakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas dan memerangi stereotip, prasangka, serta praktik merugikan. Dengan tetap menggunakan istilah yang mengandung stereotip negatif, Mahkamah secara tidak langsung menghambat perubahan sosial yang hendak dihadirkan CRPD.

Hakim setuju di sisi lain, secara etika dan budaya, istilah-istilah tersebut sudah tidak

lagi lazim digunakan, karena memiliki konotasi yang merendahkan harkat dan martabat seseorang. Istilah-istilah ini dianggap tidak sesuai dengan norma kesopanan dan bisa menyinggung perasaan serta martabat individu yang bersangkutan. Mengingat hal tersebut, Mahkamah perlu menanggapi dan merefleksikan pentingnya mengaitkan isu tentang "disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual" yang diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata dengan pemahaman yang lebih modern tentang disabilitas mental dan intelektual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016). Perubahan ini akan mencerminkan perhatian negara dalam mengatur serta memberikan perlindungan terhadap para penyandang disabilitas, baik dari segi hak-haknya maupun kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan hukum dan sosial.

Pengaturan yang lebih jelas dan terperinci tentang disabilitas ini penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan keadaan mereka, sekaligus menghindari penggunaan istilah yang sudah tidak relevan lagi dan merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, pengaitannya dengan peraturan hukum yang lebih kontemporer sangat penting agar perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas mental dan intelektual dapat lebih adil dan sesuai dengan perkembangan zaman (Wijaya, 2025).

Berdasarkan ketentuan norma Pasal 4 UU No 8 tahun 2016 dan penjelasannya, dapat dilihat adanya relevansi yang cukup signifikan antara istilah "dungu", "sakit otak", dan "mata gelap" dalam KUH Perdata dengan konsep disabilitas mental dan disabilitas intelektual. Relevansi ini muncul karena kedua jenis disabilitas tersebut berkaitan erat dengan kondisi di mana individu mengalami kesulitan dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan, atau dengan kata lain, mereka tidak mampu mempertimbangkan dengan layak akibat atau risiko dari tindakan yang diambil. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara ketidakmampuan mental atau intelektual dengan ketidakmampuan untuk bertindak dengan pertimbangan hukum yang sehat. Lebih lanjut, istilah disabilitas mental yang digunakan dalam UU 8/2016 memang memiliki cakupan yang sangat luas. Meskipun demikian, hanya sedikit contoh spesifik yang diberikan untuk menggambarkan kondisi-kondisi tersebut. Hal ini terlihat jelas dalam penggunaan istilah "antara lain" dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No 8 tahun 2016.

Penjelasan tersebut mencakup beberapa contoh, seperti gangguan psikososial (misalnya skizofrenia, bipolar, depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian) serta disabilitas perkembangan yang memengaruhi kemampuan interaksi sosial (seperti autisme dan hiperaktif). Dengan kata lain, UU No 8 tahun 2016 memberikan ruang yang cukup luas dalam mendefinisikan disabilitas mental, yang tidak hanya terbatas pada kondisi yang dicontohkan, namun juga mencakup kondisi lain yang dapat memengaruhi kemampuan individu dalam bertindak secara rasional dan bertanggung jawab dalam kehidupan hukum dan sosial.

Lebih lanjut, Mahkamah berpendapat bahwa konstruksi pengampunan, secara umum, masih relevan dan diperlukan di Indonesia. Namun, tidak semua orang yang termasuk dalam kategori disabilitas mental dan/atau intelektual seharusnya secara otomatis ditempatkan di bawah pengampunan, apalagi disamakan dengan orang yang tergolong dalam kategori "dungu", "sakit otak", dan "mata gelap". Terlebih lagi, bagi individu dengan disabilitas mental dan/atau intelektual yang kadang-kadang mampu bertindak dengan baik atau cakap secara hukum, penetapan pengampunan tidak selalu diperlukan.

Jika ditinjau dari perspektif kepentingan hukumnya, pada subjek hukum orang yang di bawah pengampunan, dalam hal ini apabila merujuk pada konstruksi hukum dalam Pasal 433 KUH Perdata, adalah suatu kondisi hukum di mana kepentingan keperdataan

seseorang diwakili/diurus oleh orang lain, yang di sisi lain seseorang yang kepentingannya diurus tersebut tidak lagi mempunyai hak untuk mengurus kepentingannya keperdataannya sendiri. Dengan kata lain, di dalam konstruksi hukum pengampuan terdapat peralihan hak keperdataan dan kewajiban keperdataan dari pihak yang diampu kepada pihak yang mengampu, dengan catatan implementasi hak dan kewajiban demikian harus ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan pihak yang diampu.

Penulis sepakat dan memiliki pemikiran yang sejalan dengan Mahkamah Konstitusi terkait lembaga pengampuan yang tetap diperlukan dan tidak boleh dihapus. Namun, sangat disayangkan amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-XX/2022 yang dapat menyebabkan berbagai permasalahan hukum baru, sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata. Pengampuan pada prinsipnya dibutuhkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap individu yang mengalami gangguan dalam kapasitas mental atau intelektual, sehingga tidak mampu menjalankan hak dan kewajiban hukumnya secara utuh. Dalam konteks ini, pengampuan dipandang sebagai mekanisme hukum yang sah dan penting untuk menjamin ketertiban dalam lalu lintas hukum, serta mencegah kerugian bagi pihak lain maupun individu yang bersangkutan.

Namun demikian, pengaturan dalam Pasal 433 KUH Perdata memunculkan persoalan tersendiri, khususnya terkait penggunaan istilah seperti “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap”, yang secara semantik bersifat diskriminatif dan tidak lagi sesuai dengan prinsip penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas. Istilah-istilah tersebut tidak hanya ketinggalan zaman dari sisi keilmuan, tetapi juga mengandung stigma sosial yang berpotensi memperparah marginalisasi terhadap kelompok disabilitas. Padahal, dalam era hukum modern dan berbasis hak asasi manusia, setiap individu termasuk penyandang disabilitas berhak memperoleh perlindungan yang setara dan bebas dari diskriminasi.

Dalam upaya menciptakan lingkungan sosial yang aman dan harmonis bagi suatu negara, maka penting adanya aturan-aturan yang mengatur perilaku masyarakat agar setiap orang dapat hidup berdampingan dengan baik. Meskipun konflik antar manusia tidak dapat sepenuhnya dihindari, namun hukum berperan sebagai alat yang diperuntukkan menjaga keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Konsep negara hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Ada tiga prinsip dasar yang digunakan menjadi landasan negara hukum secara umum. Yang pertama supremasi hukum (*supremacy of law*), menegaskan hukum berlaku bagi seluruh individu dan lembaga, termasuk pemerintah, tanpa kecuali. Artinya, otoritas publik harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku tanpa kecuali. Prinsip yang kedua, kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*) menegaskan setiap individu memiliki hak yang sama atas pengakuan dan perlindungan hukum, apapun status sosial dan politiknya. Tidak ada diskriminasi dalam penerapan hukum, dan setiap individu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh perlakuan yang adil berdasarkan hukum. Terakhir, prinsip penegakan hukum (*due process of law*) yang konsisten berdasarkan hukum atau proses hukum memastikan bahwa setiap orang berhak atas proses peradilan yang adil dan transparan. Hal ini mencakup hak untuk didengarkan dan membela diri, serta hak untuk memperoleh keputusan berdasarkan bukti dan prosedur yang ditetapkan secara jelas oleh undang-undang (Moho, 201).

Asas *equality before the law* yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan penting untuk menjamin setiap warga negara terlindungi untuk diperlakukan secara adil dan setara di muka hukum dan pemerintahan. Prinsip ini menyatakan seluruh individu mempunyai hak yang sama atas pengakuan dan perlindungan hukum, tanpa memandang status sosial atau asal usulnya. Dalam pengertian yang lebih sederhana, persamaan di depan hukum berarti setiap orang

memiliki hak yang sama dalam sistem hukum. Kesetaraan di hadapan hukum, atau persamaan di hadapan hukum, merupakan asas yang sangat penting dalam sistem hukum modern. Prinsip ini tidak hanya menjadi bagian integral dari supremasi hukum, namun juga diterima secara luas dan diterapkan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Konsep ini merupakan bagian dari penerapan asas negara hukum (*rechtstaat*) yang menekankan perlunya perlakuan sama terhadap semua individu di hadapan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*). Dengan demikian, asas ini menekankan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan yang adil di hadapan hukum (*equal justice before the law*) dan memperoleh keadilan yang sama dalam proses hukum.

Asas persamaan di hadapan hukum merupakan pemikiran dasar mengenai hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memperlakukan setiap orang secara setara. Artinya tidak diperbolehkan adanya diskriminasi perlakuan tidak adil kepada siapapun dan dimanapun berdasarkan status sosial, agama, suku, gender atau faktor lainnya. Harapan untuk memberikan perlindungan hukum yang sama kepada seluruh warga negara baik di muka hukum maupun di hadapan pemerintah diharapkan dapat menjamin masyarakat maupun lembaga atau lembaga penegak hukum itu sendiri diperlakukan secara adil (Walukow, 2013).

Apabila ditinjau melalui asas *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 93/PUU-XX/2022 masih menyisakan catatan penting. Prinsip persamaan di hadapan hukum menekankan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Dengan tetap mempertahankan istilah “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” dalam Pasal 433 KUH Perdata, meskipun diakui sudah tidak relevan dalam ilmu pengetahuan modern, terdapat potensi lahirnya perlakuan yang kurang setara bagi penyandang disabilitas intelektual maupun mental. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa hukum masih membedakan kedudukan warga negara berdasarkan kondisi tertentu, yang pada akhirnya dapat mengurangi makna hak konstitusional atas perlakuan setara di depan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Alasan kehati-hatian yang dikemukakan Mahkamah tentu dapat dipahami, terutama dalam menjaga kepastian hukum dan menghindari konsekuensi yuridis yang tidak diinginkan. Namun demikian, dari sudut pandang asas persamaan di hadapan hukum, langkah tersebut berpotensi menghambat upaya pembaruan hukum yang lebih inklusif dan sesuai dengan perkembangan nilai-nilai hak asasi manusia (Zulkarnain et al., 2023). Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, yang menekankan prinsip non-diskriminasi serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan tetap mempertahankan istilah yang secara sosial dianggap kurang pantas, terdapat kemungkinan bahwa semangat konvensi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik hukum nasional. Dengan demikian, berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum, seyogianya Mahkamah lebih menekankan pada pentingnya pembaruan terminologi yang sesuai dengan standar ilmiah dan menghormati martabat manusia, agar hukum benar-benar mencerminkan kesetaraan substantif. Langkah tersebut tidak hanya menjaga kehormatan penyandang disabilitas, tetapi juga memperkuat posisi hukum Indonesia dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, inklusif, dan selaras dengan komitmen hak asasi manusia.

Persamaan di hadapan hukum, atau *equality before the law*, merupakan prinsip yang menegaskan semua individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politiknya, memiliki hak yang sama di dalam sistem hukum. Ini berarti setiap orang harus diperlakukan secara adil dan setara dalam proses hukum, tanpa adanya diskriminasi atau

keistimewaan yang tidak adil. Prinsip ini menjadi salah satu elemen utama dalam *doktrin rule of law*. Dalam konteks hukum modern, prinsip persamaan di hadapan hukum menjadi landasan bagi keadilan yang merata dan perlakuan yang adil di dalam sistem peradilan. Ini menggarisbawahi bahwa setiap individu berhak atas perlakuan yang sama di dalam pengadilan, tanpa memandang asal usul atau latar belakang mereka. Prinsip ini juga berperan dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Farikhah, 2018).

### **Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 Perspektif Hak Asasi Manusia**

Membicarakan hak asasi manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM, ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Mahakuasa, Allah SWT yang patut memperoleh apresiasi secara positif (Suseno, 2001).

Sejatinya, penghargaan HAM dan aktualisasi nilai-nilai martabat manusia yang sebenarnya melekat dalam diri setiap pemeluk agama dan kepercayaan. Artinya, setiap orang yang meyakini Tuhan pasti akan mencintai sesamanya dan memperlakukan semua orang sebagai saudara. Itu merupakan ajaran seluruh agama yang ada di dunia ini, mengajarkan belas kasih kepada siapapun dan mencintai perdamaian.

Namun penting bagi kita, yang hidup pada saat konsepsi HAM telah berkembang sedemikian rupa bahwa dewasa ini HAM telah menjadi objek kajian yang menarik. HAM terus berkembang seiring dengan perkembangan wajah dan tuntutan diri manusia itu sendiri yang cenderung dipengaruhi oleh lokalitas lingkungan diri dan masyarakatnya. Karena itu juga, sekalian pengaruh yang berada di sekitar wacana HAM layak dipertimbangkan sebagai sebuah kesatuan kajian agar pemahaman yang utuh tentang HAM dapat diperoleh. Kini, HAM diperbincangkan dengan intens seiring dengan intensitas kesadaran manusia atas hak yang dimilikinya. Ia menjadi aktual karena sering dilecehkan dalam sejarah manusia sejak awal hingga kurun waktu kini (Salim, 2022).

Gerakan dan diseminasi HAM terus berlangsung bahkan dengan menembus batas-batas teritorial sebuah negara. Begitu derasnya kemauan dan daya desak HAM, maka jika ada sebuah negara yang diidentifikasi telah melanggar HAM, dengan sekejap mata di belahan bumi ini memberikan respons, terlebih beberapa negara yang dijuluki sebagai "adi kuasa", memberikan kritik, tudingan bahkan kecaman keras seperti embargo dan sebagainya. Dalam tataran konseptual, HAM mengalami proses perkembangan yang sangat kompleks. HAM adalah puncak konseptualisasi manusia tentang dirinya sendiri. Oleh karena itu, jika disebutkan sebagai konsepsi, maka itu berarti pula sebuah upaya maksimal dalam melakukan formulasi pemikiran strategis tentang hak dasar yang dimiliki manusia. Perbincangan itu sulit dipisahkan dari sejarah manusia dan peradabannya (El Muhtaj, 2003).

HAM merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respons dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak, maka HAM pada hakikatnya telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi. Dengan kata lain, wacana HAM bukanlah berarti menafikan eksistensi hak-hak asasi yang sebelumnya memang telah diakui oleh manusia itu sendiri secara universal. Munculnya istilah HAM adalah produk sejarah. Istilah itu pada awalnya adalah keinginan dan tekad manusia secara universal agar mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia. Dapat dikatakan bahwa istilah tersebut bertalian erat dengan realitas sosial dan politik yang berkembang. Para pengkaji HAM mencatat bahwa

kelahiran wacana HAM adalah sebagai reaksi atas tindakan despot yang diperankan oleh penguasa. Tindakan-tindakan tersebut pada akhirnya memunculkan kesadaran baru bagi manusia bahwa dirinya memiliki kehormatan yang harus dilindungi. Dalam pengertian ini, maka Undang-Undang Dasar (UUD) berperan penting sebagai hukum dasar bagi sebuah negara. UUD merupakan referensi terpenting bagi kehidupan dan mekanisme ketatanegaraan. Sebagai konstitusi tertulis, UUD umumnya berisikan latar belakang hasrat bernegara, landasan filosofi kenegaraan, tujuan negara, struktur organisasi dan mekanisme pemerintahan negara yang diinginkan oleh bangsa yang mendirikan dan mempertahankan negara itu (Thaib, 2001).

UUD 1945 diyakini sebagai konstitusi normatif yang menjiwai dan mendasari gerak dan arah pembangunan nasional. UUD 1945 merupakan konsep dasar sistem pengelolaan kehidupan nasional. Dalam konteks UUD yang pernah berlaku di Indonesia pencantuman secara eksplisit seputar HAM muncul atas kesadaran dan konsensus. Namun demikian, dalam kurun berlakunya UUD di Indonesia, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, UUD 1945, dan UUD Amandemen IV Tahun 2002, pencantuman HAM mengalami pasang surut yang lebih bersifat politis. Lebih dari itu, kerap kali muncul multi penafsiran atas teks-teks konstitusi sehingga tidak jarang interpretasi penguasa lebih terkesan subjektif dan hegemonik. Menurut Todung Mulya Lubis, kesadaran akan perlunya jaminan HAM yang lebih luas sesungguhnya sangat kuat. Dalam perjalanan sejarah negeri ini kita mencatat bahwa pernah ada konstitusi, yaitu Konstitusi RIS (UUD 1949) dan Konstitusi Sementara (UUDS 1950) yang memuat secara komprehensif jaminan HAM yang secara umum dapat ditafsirkan sebagai adopsi dari pasal-pasal HAM yang tertuang dalam Universal Declaration of Human Rights (1948).

HAM adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan melekat dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM, sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan. sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan. Siapa pun manusianya berhak memiliki hak tersebut. Artinya, di samping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami dan bertanggung jawab untuk memeliharanya. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa ia mempunyai suatu "keistimewaan" yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan "keistimewaan" yang dimilikinya. Juga, adanya suatu kewajiban pada seseorang berarti bahwa diminta daripadanya suatu sikap yang sesuai dengan "keistimewaan" yang ada pada orang lain (Chang, 2004). Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Apa pun yang diartikan atau dirumuskan dengan hak asasi, fenomena tersebut tetap merupakan suatu manifestasi dari nilai-nilai yang kemudian dikonkretkan menjadi kaidah dan norma.

Diskriminasi adalah perlakuan yang berdasarkan alasan tertentu, baik menurut status, keadaan tertentu atau identitas yang melekat pada seseorang atau kelompok. Bentuk perlakuan tersebut dapat menyebabkan;

- a. kerugian secara sistemik
- b. merusak harga diri dan
- c. membatasi dalam menikmati suatu hak.

Perlakuan yang menyebabkan kerugian tersebut dapat berupa tindakan yang membedakan dalam hal sistemik dan merendahkan manusia baik dalam bentuk disengaja atau tidak sengaja. Diskriminasi secara langsung atau *direct discrimination* adalah perlakuan terhadap seseorang atau kelompok dengan tindakan tidak menyenangkan berdasarkan perlakuan yang berbeda dengan kondisi yang sama dengan orang dan kelompok lainnya,

kemudian perlakuan tersebut dapat mengakibatkan kerugian (Petrova, 2021).

Di mana setiap orang mempunyai hak dalam perlakuan dan pemberian fasilitas yang setara dengan warga negara yang lain sesuai dengan kebutuhannya. Masyarakat belum sepenuhnya mempunyai persepsi dan kepedulian terhadap disabilitas. Bahkan masih adanya *stereotype* yang negatif terhadap difabel. Perlakuan dalam bentuk kekerasan terjadi pada Hak-hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas terdiri dari:

- a. bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia;
- b. bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semenamena;
- c. berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain;
- d. berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Perjuangan penyandang disabilitas merupakan perjuangan hak asasi manusia. Indonesia sampai saat ini masih belum ramah terhadap kalangan disabilitas. Masih banyak hak penyandang disabilitas yang perlu diperjuangkan dalam kehidupan sosial, karena belum mendapatkan perhatian dari masyarakat maupun pemerintah sebagai pemangku kepentingan. Adapun yang mendapat perhatian pun masih jauh dari harapan yang semestinya. Oleh karena itu, perlu perjuangan khusus untuk memberikan akses sebaik-baiknya kepada penyandang disabilitas. Pendekatan inklusif digunakan dengan maksud untuk menghadirkan orang-orang dengan disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dirasakan lebih mengakomodir hak asasi manusia orang dengan disabilitas (Barkah, 2022).

Hak-hak yang tercantum dalam instrumen internasional tersebut menjadi dasar bagi pemberian jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang harus diadopsi dalam peraturan nasional negara-negara yang meratifikasi, salah satunya Indonesia.

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia dapat dikatakan mulai mengalami kemajuan, khususnya perihal instrumen hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Berbagai peraturan pendukung terkait dengan perlindungan penyandang disabilitas sebagaimana termuat dalam konvensi di atas, ditambah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi sangat urgen sebagai payung hukum untuk mewujudkan kewajiban negara dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemantauan pelaksanaan konvensi tersebut dan Pemerintah Indonesia juga berkewajiban menunjuk lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan konvensi tersebut. Dalam hal ini, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia maupun hak warga negara menjadi inti dari konsepsi negara hukum. Oleh karena itu, segala norma hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan negara harus diorientasikan kepada perlindungan dan pemenuhan HAM dan hak warga Negara (Rochmiyatun, 2022).

Dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, negara maupun lembaga non pemerintah, dan lain-lain, wajib berpedoman pada asas-asas yang secara eksplisit dijelaskan sebagai berikut: 1) Penghormatan pada martabat yang melekat; 2) Otonomi individu, dan juga termasuk kebebasan menentukan pilihan, serta kemerdekaan perseorangan; 3) Tidak adanya diskriminasi; 4) Partisipasi penuh dan efektif serta keikutsertaan dalam masyarakat; 5) Keragaman manusia dan kemanusiaan; 6) Kesamaan kesempatan; 7) Kesetaraan; 8) Aksesibilitas. 9) Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; 10) Inklusif; 11) Perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Asas-asas yang telah dijelaskan secara eksplisit tersebut akan menjadi acuan bagi

negara, aparat penegak hukum, perusahaan, dan pihak lain dalam penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (Rochmiyatun, 2022).

Jika ditinjau dari hak asasi manusia, frasa pada pasal 433 KUHP tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang dimana tidak terdapat nya penghormatan pada martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas mental. Terdapat pada pasal Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi :

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Makna Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menerangkan bahwa ada sejumlah hak asasi manusia yang melekat pada tiap-tiap individu yang mana hak tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Kemudian, setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif. Pasal ini juga menerangkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional harus dihormati dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Lalu, untuk menegakan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM harus dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan.

Frasa “dungu, gila, mata gelap dan/atau keborosan” di dalam Pasal 433 KUH Perdata mencederai harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat yang terdapat pada asas-asas hak asasi manusia. hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi, sehingga frasa pada Pasal 433 KUH Perdata perlu dihapuskan.

Menurut penulis Mahkamah lebih memfokuskan diri pada pemahaman teknis norma Pasal 433 KUH Perdata dan tidak cukup mendalami dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh tidak dihapuskan nya frasa akan berdampak terhadap individu penyandang disabilitas mental, sangat penting untuk mempertimbangkan dampak terhadap hak asasi manusia dan terhindarnya dari stigma negatif, Penafsiran hukum yang lebih mendalam mengenai hak asasi manusia dalam konteks ini sangat diperlukan untuk menghindari praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.

### **Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 Menurut Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities or CRPD*)**

Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities or CRPD*) ditetapkan dengan Resolusi Majelis Umum atau G.A. Res. A/RES/61/106 pada 13 Desember 2006 dan dibuka untuk penandatanganan pada 30 Maret 2007. Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi terhadap Konvensi ini dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas pada 10 November 2011.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada tahun 2011. Konvensi tersebut bertujuan untuk memajukan, melindungi, dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas. Prinsip-prinsip yang termuat di dalam konvensi di atas adalah:"

- a. penghormatan atas martabat yang melekat (*respect for inherent dignity, individual autonomy including the freedom to make one's own choices, and independence of persons*);

- b. non-diskriminasi (*non-discrimination*);
- c. partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat (*full and effective participation and inclusion in society*);
- d. penghormatan penyandang disabilitas sebagai bagian keragaman manusia dan kemanusiaan (*respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of human diversity and humanity*);
- e. kesetaraan (*equality of opportunity*);
- f. aksesibilitas (*accessibility*);
- g. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (*equality between men and women*);
- h. penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka (*respect for the evolving capacities of children with disabilities and respect for the right of children with disabilities to preserve their identities*).

Di antara hak penyandang disabilitas yang disebutkan secara jelas dalam UU No. 8 Tahun 2016 adalah hak atas keadilan dan perlindungan hukum. Adapun di dalam UU No. 4 Tahun 1997, kata keadilan dan hukum masing-masing hanya ditemukan satu kali. Kata keadilan dan hukum hanya disebutkan dalam Pasal 3 sebagai dasar peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Sebagai subjek hukum yang sempurna, penyandang disabilitas berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan dalam lalu lintas hubungan hukum. Dalam Pasal 9 UU No. 8 Tahun 2016 mengatur sembilan jenis hak, yakni sebagai berikut.

- a. Perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- b. Diakui sebagai subjek hukum.
- c. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak.
- d. Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan.
- e. Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan.
- f. Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.
- g. Perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik.
- h. Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan.
- i. Dilindungi hak kekayaan intelektualnya (Suadi, 2022).

(selanjutnya disebutkan PP No. 39 Tahun 2020) akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan terdiri dari dua bentuk, yakni akomodasi dalam bentuk layanan dan akomodasi dalam bentuk sarana dan prasarana. Akomodasi yang layak dalam bentuk pelayanan setidaknya adalah berupa:"

- a. perlakuan nondiskriminatif;
- b. pemenuhan rasa aman dan nyaman;
- c. komunikasi efektif,
- d. pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan;
- e. penyediaan standar pemeriksaan penyandang disabilitas dan standar pemberian jasa hukum; dan
- f. penyediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah.

Lembaga penegak hukum harus memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas dari tindakan diskriminatif. Penyandang disabilitas harus diberikan kemudahan untuk memberikan keterangan dengan menggunakan berbagai bentuk media komunikasi. Selama proses peradilan, penyandang disabilitas berhak mendapatkan rasa aman dan

nyaman, termasuk tidak dipertemukan dengan pelaku yang telah mengakibatkannya trauma. Guna memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi Pengadilan Agama harus menjadi pengadilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Pengadilan inklusif merupakan pengadilan yang dapat memastikan kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan sebagai bagian keberagaman, termasuk terhadap penyandang disabilitas. Di samping itu, juga dapat diartikan bahwa pengadilan inklusif adalah pengadilan yang memberikan pelayanan yang ramah, aman, dan nyaman bagi semua pencari keadilan tanpa kecuali. Penyelenggaraan pengadilan inklusif di lingkungan Peradilan Agama bertujuan untuk mewujudkan persamaan hak para pencari keadilan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta memberikan kesempatan penuh kepada penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam setiap proses peradilan. Memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh berarti memosisikannya sebagai subjek hukum yang sempurna.

CRPD merupakan instrumen hukum internasional utama yang memberikan pengakuan secara eksplisit atas semua hak asasi manusia dan kebebasan bagi penyandang disabilitas. Namun, penting untuk diakui bahwa CRPD tidak menciptakan kelas-kelas baru atau hak-hak khusus bagi penyandang disabilitas, melainkan bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat dari hak-hak yang ada sepenuhnya diperluas dan dijamin bagi para penyandang disabilitas. Memang, CRPD diadopsi karena sejarah penolakan hak yang sama bagi penyandang disabilitas di seluruh dunia dan kebutuhan untuk meningkatkan pengakuan dan perlindungan martabat dan nilai yang melekat, perlindungan otonomi, kemandirian dan inklusi mereka dalam masyarakat, tanpa diskriminasi.

Tujuan CRPD diatur dalam Pasal 1 CRPD sebagai berikut:

Tujuan Konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk melindungi martabat yang melekat pada mereka.

Penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki gangguan fisik, mental, intelektual atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksi dengan berbagai hambatan dapat menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Seperti yang dijelaskan dalam teks CRPD sendiri, Negara-Negara Pihak berkewajiban untuk memajukan, melindungi, dan menjamin seluruh hak asasi manusia dan kebebasan bagi penyandang disabilitas, dan melakukan ini tanpa diskriminasi atas dasar kecacatan atau kecacatan baik yang nyata maupun yang dirasakan.

Meskipun CRPD tidak menciptakan hak atau kebebasan baru, namun dalam instrumen hukum khusus yang secara eksplisit memperluas perlindungan universal bagi penyandang disabilitas, dan lebih tepatnya menyebutkan kewajiban Negara Pihak dalam mewujudkannya. Oleh karena itu, ketika muncul pertanyaan mengenai penikmatan atau pembatasan hak atau kebebasan oleh penyandang disabilitas, CRPD menetapkan batasan untuk menilai tindakan, kebijakan atau undang-undang. Dengan demikian, dapat dianggap memiliki status *lex specialis* dan dapat digunakan sebagai sumber untuk memandu kebijakan dan pengambilan keputusan yudisial, undang-undang, kebijakan, dan praktik.

Alih-alih menerapkan pendekatan diskriminatif yang menggambarkan penyandang disabilitas sebagai “defisit”, pendekatan berbasis hak asasi manusia menuntut fokus pada identifikasi hambatan hukum, politik, sosial, lingkungan dan sikap terhadap pelaksanaan hak. Antara lain, Negara Pihak CRPD memiliki kewajiban umum yang luas sebagaimana diatur 77 dalam Pasal 4, termasuk mengadopsi tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain untuk melaksanakan hak-hak Konvensi; untuk mengubah atau menghapus undang-undang, peraturan, kebiasaan atau praktik yang mendiskriminasi penyandang disabilitas; dan menahan diri dari terlibat dalam tindakan atau praktik yang tidak sesuai

dengan Konvensi.

Kesetaraan di depan hukum dan nondiskriminasi adalah elemen inti dari sistem hukum hak asasi manusia internasional, yang menjamin pengakuan yang sama atas seseorang dan menyediakan mekanisme di mana semua hak dan kebebasan lainnya dapat dilaksanakan, diklaim dan dibenarkan. Aspek hak dapat ditelusuri di semua sumber hukum internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. CRPD mengakui hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi sebagaimana berlaku bagi penyandang disabilitas dalam Pasal 5, sedangkan Pasal 12 mengatur hak atas pengakuan yang sama di depan hukum bagi semua penyandang disabilitas, sehingga menjamin kesanggupan hukum penyandang disabilitas tanpa terkecuali.

Bahwa penggunaan istilah di dalam Pasal 433 KUHperdata yaitu “keadaan dungu, gila, atau mata gelap,” tersebut bertentangan dengan Pasal 8 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang mengharuskan negara pihak untuk “mengadopsi kebijakan-kebijakan yang segera, efektif, dan sesuai” untuk “melawan stereotip, prasangka, dan praktik-praktik yang merugikan penyandang disabilitas dalam seluruh bagian kehidupan. Maka jika membaca isi dari Pasal 8 tersebut, sudah seharusnya negara mengadopsi kebijakan-kebijakan yang segera, efektif dan sesuai yaitu dengan menghapuskan frasa “dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap dengan frasa yang lebih inklusi lagi.

### **Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 Menurut Perspektif *Maqashid Syariah***

Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah *dzawil ahât*, *dzawil ibtiyaj al-khasab* atau *dzawil a'dzâr*. orang - orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah dengan demikian penyandang disabilitas harus didiskriminasi atau dikucilkan, Tentu tidak, karena penyandang disabilitas juga manusia yang mempunyai hak yang sama untuk bermasyarakat dan bergaul dengan semua orang. Apalagi bila dilihat dari sudut pandang Islam, manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa, seperti ditegaskan dalam firman-Nya berikut:

*Artinya: “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujurat: 13)*

Dalam hadist Nabi Muhammad SAW juga ditegaskan:

*Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh dan rupa kamu sekalian, tetapi Allah melihat kepada hati kamu sekalian (Rasulullah menunjuk ke dadanya)”. (HR. Muslim)*

Oleh sebab itu, stigma terhadap penyandang disabilitas sebagai kutukan dan penderitanya adalah orang-orang yang terkutuk harus segera dihentikan. Sebaliknya kita perlu menyebarkan pandangan yang positif, yang membuka wawasan masyarakat agar mau menumbuhkan respek/empati terhadap penyandang disabilitas.

Bahkan dari penafsiran ini menjadi jelas bahwa islam mengancam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. Terlebih diskriminasi yang berdasarkan kesombongan dan jauh dari *akhlâqulkarîmah*. Dalam al-Qur’an dikisahkan perihal interaksi Nabi Muhammad yang dianggap kurang ideal dengan seorang sahabat penyandang disabilitas netra sehingga Allah menegurnya dalam firman-Nya berikut:

*Artinya : “Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling. Karena seorang Disabilitas netra telah datang kepadanya. Dan tabuklah engkau (Muhammad) barangkali ia ingin menyucikan dirinya (dari dosa). Atau ia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy), maka engkau (Muhammad) memperhatikan mereka. Padahal tidak ada (cela) atasmu kalau ia tidak menyucikan diri (beriman). Adapun orang yang*

*datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sementara ia takut kepada Allah, engkau (Muhammad) malah mengabaikannya. Sekalikali jangan (begitu). Sungguh (ayat-ayat/surat) itu adalah peringatan” (Surat ‘Abasa ayat 1-11).*

Hasil penjabaran berdasarkan al-Qur’an dan Hadits menunjukkan bahwa Islam menghargai hak-hak penyandang disabilitas dalam beribadah. Islam menghargai hak penyandang disabilitas dengan pandangan penyeteraan seluruh umat manusia, sedangkan hal yang membedakan hanya tingkat ketakwaan.

Ayat di atas secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan sama dan diterima dengan tulus, tanpa diskriminasi, serta tanpa stigma negatif dalam kehidupan sosial.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Islam mengajarkan dan menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi.

*Artinya : Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (QS. Al-Isra’: 70).*

Ini berarti manusia memiliki hak *al-karamah* dan hak *al-fadhilah*. Apalagi misi Rasulullah adalah rahmatan lil alamin, di mana kemaslahatan/ kesejahteraan merupakan tawaran untuk seluruh manusia dan alam semesta. Elaborasi misi di atas disebut sebagai ushul al-khams (lima prinsip dasar) yang melingkupi *hifz al-din*, *hifz al-nafs wa al’irdh*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal*.

Kajian tentang disabilitas dan kaitannya dengan kajian hukum Islam telah dikaji sejumlah peneliti, dari pembahasan tentang disabilitas dan perspektif *Maqasid al-syariah* dengan wajah tafsir baru dengan pradigma baru. Secara etimologi *maqāshid al-syarī’ah* adalah berasal dari dua gabungan kata kata yakni “*maqasid*” dan “*syariah*”. *Maqasid* merupakan bentuk jamak (plural) (*maqshad* (*maqshūd*) atau (*qushūd*) berasal dari fiil yang berasal dari fiil (*qasada- yaqsudu*) yang memiliki beberapa makna, seperti *al- I’timād wa al- I’tishām*, *Istiqamu al-Tariq*, tuntunan, keadilan, keseimbangan, dan berorientasi pada tujuan . Sedangkan kata “*Syariah*” berakar dari kata kerja syara’<sup>a</sup> yang secara bahasa berarti peraturan perundang undangan.

Secara terminologis, para fuqaha mengartikan *al-syarī’ah* dengan semua ketentuan hukum yang telah ditetapkan Allah (*syārī’*) baik yang berhubungan dengan persoalan-persoalan ibadat, mua’amalah maupun ‘uqubat (pidana). (Luis Ma’luf menyebutkan yang dimaksud dengan *al-syarī’ah* ialah semua ketentuan hukum yang telah ditetapkan Allah bagi hambaNya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *maqāshid al-syarī’ah* di sini ialah tujuan atau maksud ditetapkannya hukum syara’, sebagaimana dimaksud pada pengertian di atas. Secara terminologis (Ar Rasūnī, 2005), makna *maqāshid al-syarī’ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai makna yang paling lengkap, dikalangan ulama klasik belum ditemukan defenisi secara spesifik dan komprehensif tentang pengertian *maqāshid al-syarī’ah*. *Maqāsid Syari’ah* berbasis *right* yang terangkum dalam *Al Kulliyā al Khamsah* yakni *Hifdzu addin*, *hifdzu al-nafs*, *hifdzu al-aql*, *hifdzu al-nasl* dan *hifdzu al-mal*. *Teori maqasid kontemporer*,

*Hifdzu addin* diperluas maknanya menjadi menjaga, melindungi, dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan, *hifdzu al-nafs* diperluas maknanya menjadi menjaga martabat manusia dan melindungi hak asasi manusia, *hifdzu al-aql* diperluas maknanya menjadi melipat gandakan pola pikiran dan research ilmiah, *hifdzu al-nasl* diperluas maknanya menjadi kepedulian yang lebih terhadap perlindungan institusi keluarga, *hifdzu al-mal* diperluas maknanya menjadi menaruh perhatian pada pembangunan ekonomi dan

kesejahteraan sosial (Anshari, 2024).

Dalam kajian disabilitas makna "*hifdzu*" dimaknai dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. *Hifdzu addin* pemenuhan aksesibilitas dalam menjalankan ibadah di mushalla dan mesjid, *hifdzu al-nafs* dimaknai dengan bebas dari stigma, Pelindungan dari bencana, pendataan, kesehatan, politik, hidup secara mandiri, keadilan dan perlindungan hukum, berekspresi, Aksesibilitas, Pelayanan Publik, dan dilibatkan dalam masyarakat. *hifdzu al-'aql* dimaknai dengan wajib belajar dan pemenuhan akomodasi yang layak dalam bidang pendidikan. *hifdzu al-nasl* menjadi kepedulian yang lebih terhadap perlindungan institusi keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan disabilitas, habilitasi dan rehabilitasi. *Hifdzu al-mal* dimaknai menjadi kesejahteraan sosial, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi.

Penelitian ini menyoroti penggunaan frasa-frasa diskriminatif dalam Pasal 433 KUH Perdata yang telah dianggap tidak lagi relevan secara etik, medis, maupun yuridis. Dari sudut pandang Islam, perlindungan terhadap individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas intelektual atau mental, sangat dijamin dalam *maqāṣid al-syari'ah*, khususnya prinsip *ḥifz al-nafs*. Konsep *ḥifz al-nafs* bertujuan menjaga jiwa, martabat, dan keselamatan individu dari tindakan yang merendahkan, menyakiti, atau menghilangkan hak-haknya. Penggunaan istilah seperti "dungu" atau "sakit otak" secara tidak proporsional bukan hanya menciptakan stigma sosial, tetapi juga membuka ruang terjadinya diskriminasi hukum, yang pada akhirnya dapat mengganggu kemuliaan dan kesejahteraan seseorang.

Dalam konteks hukum Islam, menjaga jiwa tidak hanya berarti mencegah pembunuhan atau kekerasan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan dari perlakuan merendahkan dan pengingkaran terhadap hak-hak dasar sebagai manusia. Dengan demikian, frasa dalam pasal tersebut Putusan No. 93/PUU-XX/2022 tidak sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syari'ah*. Perlakuan hukum terhadap penyandang disabilitas seharusnya dibingkai dalam semangat *ta'dhim al-insān* (penghormatan terhadap manusia)), bukan dalam stigma negatif. Oleh karena itu, penelitian ini sejalan dengan prinsip *ḥifz al-nafs*, karena berupaya untuk menyoroti urgensi reformulasi hukum agar tidak lagi menggunakan istilah-istilah yang berpotensi merendahkan kemuliaan manusia, sekaligus mengajak pada pembentukan sistem hukum yang inklusif dan adil bagi seluruh warga negara.

Umat Islam juga berkewajiban untuk menjaga diri sendiri dan orang lain. Islam juga sangat mendukung agar saling menyayangi dan berbagi kasih sayang dalam bingkai ajaran agama Islam serta yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jaminan keselamatan jiwa (*al-Muhafadzah ala al-Nafs*) ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini ialah, jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Mengenai yang terahir ini, meliputi keterbatasan memilih profesi, kebebasan berfikir atau mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal dan lain sebagainya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 93/PUU-XX/2022, Mahkamah menilai bahwa frasa "dungu", "sakit otak", dan "mata gelap" yang tercantum dalam Pasal 433 KUH Perdata memang sudah tidak lagi relevan dalam konteks keilmuan dan praktik ilmiah modern karena tidak mencerminkan istilah medis yang sah dan pemakaiannya dalam percakapan sehari-hari pun sudah jarang digunakan karena dianggap tidak sopan dan cenderung merendahkan martabat manusia yang berpotensi menimbulkan stigma negatif. Namun, Mahkamah tetap mempertahankan frasa tersebut dengan alasan historis dan kehati-hatian terhadap konsekuensi yuridis jika dihapus, menurut mahkamah

permasalahan utama bukan hanya terkait dengan makna atau pilihan kata, tetapi lebih dalam lagi menyangkut potensi penyalahgunaan atau pembatasan hak-hak seseorang. Apabila ditinjau dari asas *equality before the law*, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 93/PUU-XX/2022 masih menimbulkan catatan penting. Meskipun Mahkamah beralasan mempertahankan frasa “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” demi kehati-hatian, penggunaan istilah tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan melanggengkan stigma yang merendahkan martabat penyandang disabilitas. Hal ini kurang sejalan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta ditegaskan dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), yang menekankan penghormatan terhadap martabat dan hak yang sama bagi setiap individu. Oleh karena itu, sejalan dengan semangat keadilan substantif, Mahkamah lebih menekankan pada pembaruan terminologi yang ilmiah, medis serta inklusif sehingga hukum benar-benar mencerminkan persamaan hak bagi setiap warga negara.

Dalam perspektif hak asasi manusia, pada prinsip non diskriminasi dan pengakuan atas martabat setiap individu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 5 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia, putusan ini menyisakan persoalan mendasar. Frasa yang dipertahankan Mahkamah dinilai tidak selaras dengan semangat perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang setara. Oleh karena itu, meskipun Mahkamah telah mempertimbangkan aspek yuridis formal, secara substansial putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip HAM, khususnya dalam hal penghapusan diskriminasi terhadap kelompok rentan. Menurut *John Locke*, setiap manusia memiliki hak kodrati yang tidak dapat dicabut, termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas kehendak bebas. Negara dibentuk bukan untuk membatasi hak-hak tersebut, melainkan untuk menjamin perlindungan terhadapnya. Oleh karena itu, penyematan istilah diskriminatif dalam sistem hukum positif merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebebasan dan martabat individu sebagai subjek hukum yang utuh. Jika ditinjau dari Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) secara tegas mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama di hadapan hukum (Pasal 12) dan hak untuk hidup secara bermartabat (Pasal 10). CRPD menekankan bahwa negara wajib menghapuskan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk yang bersumber dari bahasa hukum yang merendahkan atau eksklusi sosial yang dilegitimasi secara hukum. Lebih jauh, dalam perspektif Islam, penggunaan frasa diskriminatif tersebut juga tidak sejalan dengan *maqashid syariah*, terutama prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa dan martabat). *Maqashid syariah* menempatkan manusia sebagai makhluk yang harus dijaga harkat dan martabatnya, termasuk dari tindakan dan ucapan yang merendahkan. Oleh sebab itu, meskipun pengampunan dapat tetap dijalankan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap orang dengan kebutuhan khusus, tetapi pilihan frasa dalam peraturan perundang-undangan seharusnya lebih manusiawi dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal dan Buku

- Anggitariani, R. L. S., et al. (2024). Kecakapan hukum bagi penderita gangguan bipolar dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Sinars: Prosiding Seminar Nasional*, 3(1).
- Anggitariani, R. L. S., et al. (2024). Kecakapan hukum bagi penderita gangguan bipolar dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Sinars: Prosiding Seminar Nasional*, 3(1).
- Anshari, M. (2024). Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam perspektif maqasid syariah. *Jurnal Hukum Islam STAI Al-Falah*, 2(3).

- Anshari, M. (2024). Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam perspektif maqasid syariah. *Jurnal Hukum Islam STAI Al-Falah*, 2(3).
- Damayanti, Y. R. (2022). *Orang-orang yang dilupakan: Situasi penyandang disabilitas mental di Indonesia*. Jakarta: Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia.
- Farikhah, M. (2018). Rekonseptualisasi judicial pardon dalam sistem hukum Indonesia (Studi perbandingan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum Barat). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3).
- Farikhah, M. (2018). Rekonseptualisasi judicial pardon dalam sistem hukum Indonesia (Studi perbandingan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum Barat). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3).
- Hartanto, F. B. (2018). *HAM penyandang disabilitas mental di panti rehabilitasi sosial*. Jakarta: Komnas HAM.
- Hasaziduhu, M. (2019). Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 13(3).
- Hasaziduhu, M. (2019). Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 13(3).
- Karsa, K. (2024). Pemikiran hukum John Locke dan landasan hak asasi manusia. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(1).
- Karsa, K. (2024). Pemikiran hukum John Locke dan landasan hak asasi manusia. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(1).
- Lambiombir, L. L., Soepeno, M. H., & Korah, R. (2025). Tinjauan yuridis mengenai kedudukan dan hak penyandang disabilitas di bidang kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 15(3).
- Lambiombir, L. L., Soepeno, M. H., & Korah, R. (2025). Tinjauan yuridis mengenai kedudukan dan hak penyandang disabilitas di bidang kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 15(3).
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moho, H. (2019). Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 13(3).
- Moho, H. (2019). Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 13(3).
- Muhtaj, M. E. (2005). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nggilu. (2014). *Hukum dan teori konstitusi*. Yogyakarta: UII Press.
- Rajab, D. (2005). *Hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rusydi. (2024). Analisis hukum terhadap pengampunan atas penyandang disabilitas mental (Studi Penetapan Pengadilan No. 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby). *Jurnal Politik dan Sosial Masyarakat*, 16(1).
- Rusydi. (2024). Analisis hukum terhadap pengampunan atas penyandang disabilitas mental (Studi Penetapan Pengadilan No. 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby). *Jurnal Politik dan Sosial Masyarakat*, 16(1).
- Salim, A. M. (2022). *Al-huquq al-insan al-asaqiyah fi al-Qur'an al-karim*. Yogyakarta: Madyan Press.
- Suadi, A. (2022). *Kesamaan di hadapan hukum: Equality before the law bagi penyandang disabilitas di peradilan agama*. Depok: Rajawali Pers.
- Sumadi, A. F. (2019). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafi'ie, M. (2024). Ilustrasi praktik diskriminasi pengampunan penyandang disabilitas mental dan tinjauan maslahat dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(1).
- Syafi'ie, M. (2024). Ilustrasi praktik diskriminasi pengampunan penyandang disabilitas mental dan tinjauan maslahat dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(1).

- Thalib, A. R. (2018). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Wahyudi, A. T. (2021). *Alur penanganan dan bantuan hukum bagi disabilitas*. Solo: Katta.
- Walukow, J. M. (2013). Perwujudan prinsip equality before the law bagi narapidana di dalam lembaga permasyarakatan di Indonesia. *Lex et Societatis*, 8(10).
- Walukow, J. M. (2013). Perwujudan prinsip equality before the law bagi narapidana di dalam lembaga permasyarakatan di Indonesia. *Lex et Societatis*, 8(10).
- Zulkarnain, E. Y., Ablisar, M., & Sunarmi. (2023). Penerapan asas equality before the law dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba terhadap pengguna narkoba di kalangan publik figur. *Locus of Academic Literature Review*, 2(5).
- Zulkarnain, E. Y., Ablisar, M., & Sunarmi. (2023). Penerapan asas equality before the law dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba terhadap pengguna narkoba di kalangan publik figur. *Locus of Academic Literature Review*, 2(5).

### **Peraturan & Putusan**

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kebakiman*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities)*.

### **Online**

- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (2020). Kultur penghormatan martabat manusia harus menjadi habitus bangsa. <https://bPIP.go.id/artikel/kultur-penghormatan-martabat-manusia-harus-menjadi-habitus-bangsa>
- Humaira, L. (2024). Penetapan pengampunan berdasarkan Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. *Lex Patrimonium*, 3.
- Wijaya, T. A. (2025, Juni 1). Mengenal 22 hak penyandang disabilitas dalam undang-undang. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-penyandang-disabilitas-lt6711f10d3ccd6/>